



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan perlu ditinjau kembali dan diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah setiap Penyelenggara Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tontonan Film;
 - b. Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana diruang terbuka;
 - c. Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana diruang tertutup;
 - d. Kontes Kecantikan, Binaraga;
 - e. Pameran;
 - f. Sirkus, Akrobat dan Sulap;
 - g. Karaoke;
 - h. Permainan Bowling;
 - i. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor;
 - j. Permainan ketangkasan;
 - k. Pusat kebugaran;
 - l. Refleksi;
 - m. Mandi Uap/spa; dan
 - n. Pertandingan Olahraga.
- (3) Khusus Hiburan Kesenian Rakyat / Tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus).

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tontonan Film sebesar 15% (lima belas perseratus);
- b. Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana diruang terbuka sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- c. Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana diruang tertutup sebesar 15 % (lima belas perseratus);
- d. Kontes Kecantikan, Binaraga sebesar 15% (lima belas perseratus)
- e. Pameran sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- f. Sirkus, Akrobat dan Sulap sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- g. Karaoke sebesar 20 % (dua puluh perseratus);

- h. Permainan Bowling sebesar 15 % (lima belas perseratus);
- i. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- j. Permainan ketangkasan sebesar 5 % (lima perseratus);
- k. Pusat kebugaran sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- l. Refleksi sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
- m. Mandi Uap/spa sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- n. Pertandingan Olahraga sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 3 Februari 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR: 13

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008